



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terhadap biaya perjalanan dinas sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

f w j

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7/11/23

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan surat tugas dan menerbitkan surat perintah perjalanan dinas.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Perangkat Daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat berangkat ke tempat tujuan dan kembali ketempat berangkatnya semula.

f b i

14. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan Pelaksana Perjalanan Dinas.
17. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
18. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi ASN beserta keluarganya yang sah, kecuali Perjalanan Dinas Pindah atas permohonan sendiri.
19. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan penugasan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang yang ditujukan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
21. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya *Riil* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan *riil* berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
25. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/Perangkat Daerah.
26. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
27. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
28. Kota adalah wilayah administratif Kabupaten Karangasem.
29. Paket *Fullboard* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
30. Paket *Fullday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

31. Paket *Halfday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
32. Paket *Residence* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
33. Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam Kota dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan di dalam Kota dan biaya Perjalanan Dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
34. Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota adalah Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan yang dilaksanakan di luar Kota dengan paket *Meeting Fullboard/ Fullday/ Halfday* pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah, serta dilaksanakan di luar kota peserta dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
35. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
36. Daftar Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
37. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen perubahan DPA SKPD.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
39. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
40. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat

7 11

dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

41. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
42. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD.
43. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS PERALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pelaksana Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.

BAB III

PRINSIP PERALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. ketersediaan dalam anggaran setiap Perangkat Daerah/unit kerja dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja;
- c. melakukan efisiensi penggunaan anggaran Perjalanan Dinas dan menjamin akuntabilitas dalam bentuk pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas beserta pembiayaan; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

7 Per 18

BAB IV
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, ke luar Kota dan/atau dalam Kota dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. Pengumandahan (*Detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Strata 1/Strata 2/Strata 3; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan ke luar Kota; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan ke luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perjalanan Dinas yang dilakukan dengan melewati batas wilayah administratif Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam; dan
 - c. dilaksanakan melebihi 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan.

Bagian Kedua
Persetujuan Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas ke luar Kota terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah tertulis/disposisi dari Bupati.

K f

- (2) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas dalam Kota terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah tertulis/disposisi dari Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang yang memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan, maka pemberian persetujuan tertulis/disposisi dapat didelegasikan kepada pejabat eselon satu tingkat dibawahnya sesuai hierarki.

Bagian Ketiga

Dokumen Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 7

- (1) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPT dan SPPD.
- (2) Pejabat Yang Berwenang memberikan SPT untuk Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati untuk Bupati;
 - b. Wakil Bupati untuk Wakil Bupati;
 - c. Bupati/Wakil Bupati untuk Sekretaris Daerah;
 - d. Ketua DPRD untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - e. Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD untuk anggota DPRD;
 - f. Sekretaris Daerah untuk para Asisten Sekretaris Daerah dan staf ahli;
 - g. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah untuk Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - h. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah untuk Pelaksana Perjalanan Dinas pada satuan kerja berkenaan;
 - i. Kepala Perangkat Daerah untuk dirinya sendiri dan Pelaksana Perjalanan Dinas pada satuan kerja berkenaan;
 - j. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk dirinya sendiri dan Pelaksana Perjalanan Dinas pada unit kerja berkenaan.
- (3) Pejabat Yang Berwenang memberikan SPT untuk Perjalanan Dinas Jabatan ke luar Kota yaitu pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali bagi kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pelaksana Perjalanan Dinas pada unit kerja berkenaan kewenangannya berada pada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK pada sub kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (5) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berhalangan, kewenangan penerbitan SPT dan SPPD dapat dilaksanakan oleh:
 - a. pejabat eselon setingkat lebih tinggi; atau
 - b. pejabat eselon setingkat dibawahnya sesuai hierarki.
- (6) Pembebanan biaya Perjalanan Dinas dicantumkan pada SPPD.
- (7) Pejabat Yang Berwenang yang memberikan SPT dan SPPD bertanggungjawab atas efisiensi, efektivitas dan ekonomis terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan
Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi Perjalanan Dinas,
- e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
- f. biaya menjemput /mengantar jenazah.

Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas meliputi uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
- (2) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara *Lumpsum* sesuai dengan jumlah hari *riil* pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam SPT.
- (3) Perjalanan Dinas di dalam Kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (4) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Kota yang melebihi dari 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar Kota diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

- (1) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari;
 - a. biaya transportasi darat;
 - b. biaya taksi; dan
 - c. biaya tiket berdasarkan fasilitas transportasi pergi pulang.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya *Riil / at cost*.
- (3) Dikecualikan terhadap pembayaran dan pertanggungjawaban biaya transport secara *riil/at cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk biaya transport bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
- (4) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. biaya transportasi darat 1 (satu) kali jalan dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya; atau

8 4 An

- b. biaya transportasi darat 1 (satu) kali jalan antar kota antar provinsi dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan pada provinsi yang berbeda atau sebaliknya.
- (5) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan yaitu:
 - a. biaya taksi keberangkatan:
 - 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. biaya taksi kepulangan:
 - 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (6) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (7) Biaya tiket berdasarkan fasilitas transportasi pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya tiket berdasarkan fasilitas moda transportasi dan jenis kelas angkutan pergi pulang dari bandara/terminal/stasiun/pelabuhan keberangkatan suatu kota ke bandara/terminal/stasiun pelabuhan kota tujuan.
- (8) Komponen biaya transportasi darat, biaya taksi, dan biaya tiket berdasarkan fasilitas transportasi pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya tol, biaya bagasi pesawat dan/atau retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (9) Dalam hal Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan dan/atau keberangkatan dari tempat kedudukan ke bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun dan kembali ketempat kedudukan mempergunakan kendaraan pribadi, diberikan biaya bahan bakar minyak sebagai pengganti biaya transport maksimal sesuai standar bahan bakar minyak yang berlaku dan/atau dihitung berdasarkan bukti pembelian bahan bakar minyak dengan pertimbangan jenis kendaraan yang digunakan sesuai dengan standar kendaraan dinas dan jarak tempuh yang dibayarkan secara *riil/at cost* dengan melampirkan bukti transaksi/pengeluaran yang sah.
- (10) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan

D f A

dinas dan telah mendapatkan biaya bahan bakar minyak operasional rutin, maka tidak diberikan biaya transport.

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Ketentuan pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. dibayarkan sesuai Biaya Riil berdasarkan jumlah hari yang digunakan;
 - b. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal Perjalanan Dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain;
 - c. diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas; dan
 - d. diberikan kepada pejabat/pegawai dan/atau Pimpinan DPRD/anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/kursus/*workshop*/seminar/pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan panitia penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
- (3) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan Pelaksana Perjalanan Dinas; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan dalam hal:
 - a. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dengan paket *Fullboard*; atau
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan penginapan oleh panitia penyelenggara sesuai bukti riil.
- (5) Penyetaraan tingkat biaya penginapan untuk pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, ditentukan oleh PA/KPA yang menanggung pembebanan biaya Perjalanan Dinas berkenaan sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Handwritten signature

- (6) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada penginapan yang sama.
- (7) Dalam hal biaya penginapan pada penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih tinggi dari satuan biaya penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada penginapan dimaksud.
- (8) Biaya penginapan bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.

Pasal 12

- (1) Uang representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta pejabat eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam jabatan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *Lumpsum* sesuai dengan jumlah hari *riil* pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.

Pasal 13

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, bersifat insidentil dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien;
 - b. satuan biaya sewa sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi;
 - c. satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yaitu kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) *seat*;
 - d. dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan; dan
 - e. dibayarkan sesuai dengan Biaya *Riil*.

1 R

Pasal 14

- (1) Uang harian peserta dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang diselenggarakan dengan paket *meeting* dalam Kota/luar Kota (*Fullboard/ Fullday/ Halfday/ Residence*) dibayarkan sebesar uang harian paket *meeting* sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan rapat, seminar dan sejenisnya.
- (2) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/ diseminasi/*workshop/ Focus Group Discussion* (FGD)/pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat.
- (3) Mekanisme dan pelaksanaan kegiatan paket *meeting* mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Bagian Kelima

Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 16

- (1) Keikutsertaan pihak lain dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, hanya dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan yang memang membutuhkan keterlibatan yang bersangkutan ataupun diundang dalam suatu kegiatan oleh instansi/lembaga tertentu, yang berperan dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dan harus didampingi suami/istri dalam Perjalanan Dinas Jabatan, maka biaya Perjalanan Dinas dipersamakan dengan pejabat yang bersangkutan, dan tidak diberikan uang representasi.

Pasal 17

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan untuk instansi/lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang biayanya dibebankan pada DPA-SKPD sebagai penyelenggara, penandatanganan pengesahan keberangkatan dari tempat kedudukan dan pengesahan tiba kembali SPPD dilaksanakan oleh Pejabat Yang Berwenang yang memberikan SPT dan SPPD di instansi/lembaga bersangkutan.

8 f Rn

Pasal 18

- (1) Dalam memberikan Perjalanan Dinas, untuk seorang pegawai hanya dapat diberikan SPPD satu kali dalam sehari.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dalam Kota hanya dibayar maksimal 10 (sepuluh) kali Perjalanan Dinas dalam satu bulan menggunakan SPPD dari satu sub kegiatan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan uang harian.
- (2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/ kepala bandara/penyedia transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada bendahara.

Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditanggung panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud tidak dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD pelaksana SPPD.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sebagian panitia penyelenggara, sebagian biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dapat dibebankan pada DPA/DPPA SKPD pelaksana SPPD.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD pelaksana SPPD.
- (4) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

Pasal 21

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPPD hanya diberikan uang harian.

Bagian Keenam Pembayaran Perjalanan Dinas

Pasal 22

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA/DPPA SKPD penerbit SPT.

Pasal 23

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat dibayarkan sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau pembayaran langsung dengan mekanisme transaksi non tunai.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana Perjalanan Dinas oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (5) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan persetujuan dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. SPT yang telah di tandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang;
 - b. salinan SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perhitungan biaya Perjalanan Dinas.
- (6) Khusus pembayaran biaya Perjalanan Dinas secara sekaligus (*Lumpsum*) bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD oleh bendahara pengeluaran, sekurang-kurangnya melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. SPT yang telah ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang;
 - b. salinan SPPD;

- c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas *Lumpsum* atas nama yang bersangkutan; dan
 - d. pakta integritas sebagai pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai SPT bagi Pimpinan DPRD/anggota DPRD.
- (7) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa atau Pelaksana Perjalanan Dinas.
 - (8) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Bagian Ketujuh Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPT, dibuat sesuai format;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran *riil* lainnya; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 25

- (1) SPT, SPPD dan laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.

1 f Ar

- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan dalam SPPD, maka perubahan tersebut dilakukan dengan coretan dan harus dibubuhi paraf oleh pejabat PPTK.
- (4) Bukti tanda terima uang muka Perjalanan Dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan Perjalanan Dinas.
- (5) Untuk perhitungan jumlah hari Perjalanan Dinas dalam SPPD dicantumkan:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh PPTK/KPA/PA;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang dituju; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 26

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan:
 - a. pelaksanaan Perjalanan Dinas berupa laporan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas; dan
 - b. pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilampiri dokumen:
 - a. SPT yang sah dari Pejabat Yang Berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. bukti tiket, *boarding pass* pesawat/kapal air/kereta/bus, bukti biaya masuk/retribusi/*airport tax* bandar udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus pergi pulang, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
 - d. bukti pembayaran uang harian dan uang representasi cukup dengan lampiran tanda terima yang mencantumkan seluruh pembiayaan yang diketahui oleh PA/KPA;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota atau sewa kendaraan ke luar Kota, berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;

1 f Rr

- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya dan/atau surat pernyataan tidak menggunakan biaya penginapan oleh pelaksana perjalanan dinas;
 - g. daftar pengeluaran *riil*; dan
 - h. laporan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/ foto kegiatan.
- (3) Khusus pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD dilampiri dengan:
- a. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. menyertakan dokumen pengeluaran *riil* yang sah (seperti *boarding pass*/bukti transportasi lainnya, bukti penginapan) bukan untuk diperhitungkan besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan biaya Perjalanan Dinas atas nama yang bersangkutan;
 - e. pakta integritas sebagai pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai SPT bagi Pimpinan DPRD/anggota DPRD; dan
 - f. laporan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf f tidak diperoleh/hilang/rusak/mengalami musibah/pencurian/kondisi tertentu lainnya sehingga bukti pengeluaran *riil* sulit diperoleh dan/atau tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kuitansi, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran *riil* dengan menyatakan bahwa daftar pengeluaran dimaksud adalah pengganti bukti pengeluaran yang hilang/rusak dan/atau yang sulit diperoleh, yang disetujui oleh PA/KPA.

Pasal 27

- (1) PA/KPA/PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu.

ky m

- (2) PA/KPA/PPTK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.
- (3) PA/KPA/PPTK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban atas pengeluaran Uang Persediaan atau bukti pengesahan SPM/SP2D LS Perjalanan Dinas.

Pasal 28

- (1) Pejabat Yang Berwenang yang memberikan SPT, menerbitkan SPPD, dan yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB V PERJALANAN DINAS PINDAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan dalam rangka:
 - a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
 - b. pemulangan pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;

Handwritten signature/initials

- c. pemulangan keluarga yang sah dari pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; dan
 - d. pengembalian pegawai negeri sipil yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah, dapat dilaksanakan oleh pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah, terdiri dari:
- a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. anak kandung belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung yang berumur tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat dan/atau belum pernah menikah dan/atau tidak mempunyai penghasilan; dan
 - d. anak kandung yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab dia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri.

Bagian Kedua
Dokumen Perjalanan Dinas Pindah
Pasal 31

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah.
- (2) Surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPPD.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas Pindah
Pasal 32

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah meliputi:
 - a. biaya transportasi pegawai;
 - b. biaya transportasi keluarga; dan
 - c. biaya pengepakan barang.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya transport pegawai dan biaya transport keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari/ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan.

R f A

- (4) Biaya pengepakan dan angkutan barang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada Pejabat Negara/pegawai ASN yang dipindahtugaskan berdasarkan surat keputusan Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 33

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 34

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 35

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah dilampiri dokumen:

- a. fotocopy keputusan pindah;
- b. SPPD yang telah ditandatangani Pejabat Yang Berwenang;
- c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
- d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan
- e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan barang.

BAB VI

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam rangka :
 - a. pendidikan dan pelatihan (*training*);
 - b. studi banding;
 - c. seminar/loka karya/konfrensi atau sejenisnya;
 - d. promosi potensi Daerah;
 - e. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri; dan
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (2) Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan pertemuan Internasional dan penandatanganan perjanjian Internasional harus mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

N 1 4

Bagian Kedua
Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 37

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kepentingan Pemerintah Daerah harus memiliki dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat izin pemerintah;
 - b. paspor dinas (*service passport*) yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
 - c. *exit permit*; dan
 - d. *visa* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 38

- (1) Bupati mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama, NIP dan Jabatan PNS;
 - b. nama dan profesi bagi orang pribadi;
 - c. tujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - d. Negara dan Kota yang dituju;
 - e. waktu pelaksanaan; dan
 - f. sumber pembiayaan.

Pasal 39

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 40

- (1) Untuk mendapat rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diterima oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak.

N 7 R

- (2) Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang.
 (2) Dalam hal tertentu Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung.

Pasal 42

Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 43

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilakukan dengan pihak ketiga.

Bagian Keempat Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 44

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari:

- a. biaya angkutan/transportasi;
- b. biaya *airport tax*;
- c. biaya *pasport* dan/atau biaya *visa*;
- d. biaya *fiscal*; dan
- e. uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal dan penginapan).

Pasal 45

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang pembiayaannya menjadi beban pemerintah dan/atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri atas beban APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

17 Ar

Pasal 46

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 47

Satuan biaya tiket pesawat dan uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 48

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati, dan PA.

Pasal 49

- (1) Surat izin Pemerintah, SPT, SPPD, *exit permit*, *visa*, bukti pembayaran *fiscal*, tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, biaya akomodasi serta laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perjanjian/kontrak kerja dengan pihak ketiga, disertai laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 50

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) dan/atau melaksanakan Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat pada kerugian Negara/Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

N / 1 An

BAB VII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 51

- (1) PA/KPA/PPTK menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersumber dari dana transfer yang bersifat terikat dan penggunaannya sudah ditentukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya lainnya dapat ditanggung dalam komponen biaya Perjalanan Dinas selama dipersyaratkan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Format mengenai:
 - a. SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas Jabatan dan pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b;
 - c. surat pernyataan tidak menggunakan biaya penginapan dan daftar pengeluaran *riil* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f dan huruf g;
 - d. kuitansi dan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d dan huruf e; dan
 - e. penghitungan besar jumlah biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Perhitungan rampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran mengenai:
 - a. pemberian uang harian untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

17/11

- b. satuan biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. satuan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- d. uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- e. satuan biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- f. uang harian peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan
- g. komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah berupa biaya transportasi pegawai dan biaya transportasi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b,

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Besaran satuan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil*.
- (4) Dalam hal satuan biaya transportasi darat belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- (5) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah berupa biaya pengepakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Golongan Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Negeri dan klasifikasi Moda Transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri, berpedoman pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

r f Rr

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:


- a. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 58); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 36),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 1 April 2024

Ar BUPATI KARANGASEM, 




I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 4




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN
DINAS, SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
JABATAN DAN PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN
PERJALANAN DINAS JABATAN, SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN
BIAYA PENGINAPAN DAN DAFTAR PENGELUARAN *RILL*, KUITANSI DAN PAKTA
INTEGRITAS, SERTA PENGHITUNGAN BESAR JUMLAH
BIAYA PERJALANAN DINAS

I. Format Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

1. Format SPT dari Bupati



BUPATI KARANGASEM

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

Dasar :

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :

Pangkat/gol :

NIP :

Jabatan :

2. Nama :

Pangkat/gol :

NIP :

Jabatan :

Untuk : 1.

2.

3.

Nama Tempat, Tanggal

Bupati Karangasem

Nama

2. Surat Perjalanan Dinas Dari Bupati

a. Tampak/halaman depan



BUPATI KARANGASEM

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

* coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
 Tanggal
 Pejabat Pembuat Komitmen


(.....)
 NIP

b. Tampak/halaman belakang.

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : PA/KPA/PPTK : (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP		II. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP		III. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP		IV. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI. Tiba di : Pada Tanggal : Bupati Karangasem : (.....) NIP		Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VII.	Catatan lain-lain	
VIII.	PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya	

3. Format SPT dari Pejabat Berwenang

a. Tampak/halaman depan

	<p>KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH</p>
<hr style="border: 1px solid black;"/> <p><u>SURAT PERINTAH TUGAS</u> NOMOR</p>	
<p>Dasar :</p>	<p>.....</p>
<p>MEMERINTAHKAN</p>	
<p>Kepada :</p>	<p>1. Nama : Pangkat/gol : NIP : Jabatan : 2. Nama : Pangkat/gol : NIP : Jabatan :</p>
<p>Untuk :</p>	<p>1. 2. 3.</p>
<p>Nama Tempat, Tanggal Nama Jabatan Pejabat yang berwenang</p>	
<p>Nama</p>	

4. Surat Perjalanan Dinas dari Pejabat Berwenang

a. Tampak/halaman depan



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

* coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal
Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
NIP

b. Tampak/halaman belakang

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : PA/KPA/PPTK (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	II. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	III. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	IV. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI. Tiba di : Pada Tanggal : PA/KPA : (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VII. Catatan lain-lain	
VIII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya	

II. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN DAN PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

1. Surat Pernyataan Pembatalan

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP. :
 Jabatan :
 Bidang/Bag/UPTD/UPT :
 Dinas/Badan/Kantor :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama
 :

Nama :
 NIP. :
 Jabatan :
 Bidang/Bag/UPTD/UPT :
 Dinas/Badan/Kantor :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang membuat Pernyataan,

(Nama Jelas)
 Nip.

2. Surat Pernyataan Pembebanan

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
 BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN
 NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP. :
 Jabatan :
 Bidang/Bag/UPTD/UPT :
 Dinas/Badan/Kantor :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama :
 NIP. :
 Jabatan :
 Bidang/Bag/UPTD/UPT :
 Dinas/Badan/Kantor :

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor....., tanggal,.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa.....dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp., sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor, tanggal,....., Program,Kegiatan.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang membuat Pernyataan,

(Nama Jelas)
 Nip.

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN BIAYA PENGINAPAN DAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL

1. Format Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Biaya Penginapan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN BIAYA PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : tanggal , dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama melaksanakan perjalanan dinas dari tanggal s/d , tidak menggunakan biaya penginapan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah.

....., tanggal, bulan, tahun
Yang melaksanakan perjalanan dinas,

Materai
Rp. 10000

(Nama Jelas)
Nip.

2. Format Daftar Pengeluaran Riil

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Pangkat/Gol :
 NIP :
 Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya Transport dan/atau biaya pengingapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1(satu) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)

(Nama Jelas)
 Nip.

....., tanggal, bulan, tahun
 Yang melaksanakan perjalanan
 dinas,

Materai
 Rp. 10000

(Nama Jelas)
 Nip.

Disetujui/disahkan,
 Pengguna Anggaran/Kuasa
 Pengguna Anggaran (PA/KPA),

(Nama Jelas)
 Nip.

IV. FORMAT KUITANSI DAN PAKTA INTEGRITAS

1. Format Kuitansi

K U I T A N S I

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Terbilang Rupiah :

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
..... sesuai Surat Tugas No.
dengan rincian:

- 1. uang harian : Rp.....
- 2. biaya transportasi : Rp.....
- 3. biaya penginapan : Rp.....
- 4. uang representasi : Rp.....
- 5. biaya taksi : Rp.....

Jumlah : **Rp.**

Penerima,

Meterai Rp10.000
ttd

Nama

Menyetujui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

Ttd

Ttd

.....
Nip.

.....
Nip.

2. Format Pakta Integritas

**PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KARANGASEM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- a. bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggals.d
- b. bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- c. bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

..... 20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai Rp10.000

(Nama)

f

V. FORMAT PENGHITUNGAN BESAR JUMLAH BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD nomor :
 Tanggal :
 Nama Pelaksana SPPD :...../dkk

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang : (.....)			

Telah terbayar sejumlah
 Rp.

....., tanggal, bulan, tahun
 Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.....

Bendahara Pengeluaran / Bendahara
 Pengeluaran Pembantu

Yang Menerima

(.....)
 Nip.

(.....)
 Nip.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah
 Yang telah dibayar semula
 Sisa kurang / lebih

: Rp.....
 : Rp.....
 : Rp.....

PA/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
 Nip.

Ar BUPATI KARANGASEM, *pa*

I I GEDE DANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BESARAN PEMBERIAN UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS JABATAN
 UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8
(DELAPAN) JAM DAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SATUAN BIAYA
 TRANSPORT, SATUAN BIAYA PENGINAPAN, UANG REPRESENTASI, SATUAN
 BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA, UANG HARIAN PESERTA, SERTA
KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH BERUPA BIAYA TRANSPORTASI
 PEGAWAI DAN BIAYA TRANSPORTASI KELUARGA

I. BESARAN PEMBERIAN UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS
 JABATAN UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH
 DARI 8 (DELAPAN) JAM DAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360,000	140,000	110,000
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000	150,000	110,000
3	RIAU	OH	370,000	150,000	110,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	150,000	110,000
5	JAMBI	OH	370,000	150,000	110,000
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000	150,000	110,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	150,000	110,000
8	LAMPUNG	OH	380,000	150,000	110,000
9	BENGKULU	OH	380,000	150,000	110,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	160,000	120,000
11	BANTEN	OH	370,000	150,000	110,000
12	JAWA BARAT	OH	430,000	170,000	130,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000	210,000	160,000
14	JAWA TENGAH	OH	370,000	150,000	110,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000	170,000	130,000
16	JAWA TIMUR	OH	410,000	160,000	120,000
17	BALI	OH	480,000	190,000	140,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	180,000	130,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	170,000	130,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	150,000	110,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	140,000	110,000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	150,000	110,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	170,000	130,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	170,000	130,000
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000	150,000	110,000
26	GORONTALO	OH	370,000	150,000	110,000
27	SULAWESI BARAT	OH	410,000	160,000	120,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	170,000	130,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	150,000	110,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	150,000	110,000
31	MALUKU	OH	380,000	150,000	110,000
32	MALUKU UTARA	OH	430,000	170,000	130,000
33	PAPUA	OH	580,000	230,000	170,000
34	PAPUA BARAT	OH	480,000	190,000	140,000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480,000	190,000	140,000
36	PAPUA TENGAH	OH	580,000	230,000	170,000
37	PAPUA SELATAN	OH	580,000	230,000	170,000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580,000	230,000	170,000

II. BESARAN PEMBERIAN UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS
JABATAN UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
SAMPAI DARI 8 (DELAPAN) JAM

NO	PROVINSI	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH SAMPAI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4
1	AMLAPURA	OH	115,000

III. SATUAN BIAYA TRANSPORT DAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS
PINDAH BERUPA BIAYA TRANSPORTASI PEGAWAI DAN BIAYA
TRANSPORTASI KELUARGA

1. BIAYA TRANSPORTASI DARAT

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
ACEH				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275,000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298,000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183,000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238,000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325,000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420,000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315,000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293,000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460,000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289,000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270,000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278,000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220,000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370,000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275,000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190,000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205,000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301,000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240,000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400,000
SUMATERA UTARA				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259,000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225,000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270,000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186,000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300,000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200,000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287,000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360,000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300,000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186,000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420,000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420,000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420,000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300,000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330,000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200,000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264,000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328,000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345,000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330,000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300,000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180,000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225,000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345,000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285,000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203,000
RIAU				
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380,000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315,000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200,000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300,000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225,000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350,000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322,000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350,000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400,000
KEPULAUAN RIAU				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185,000
JAMBI				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175,000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270,000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325,000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260,000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170,000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241,000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225,000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190,000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250,000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308,000
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225,000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250,000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225,000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205,000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250,000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250,000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205,000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225,000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210,000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250,000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220,000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215,000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210,000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200,000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225,000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215,000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210,000
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banvuasin	Orang/Kali	203,000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315,000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250,000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235,000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235,000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320,000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325,000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205,000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205,000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248,000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250,000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245,000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265,000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290,000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280,000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205,000
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270,000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234,000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246,000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246,000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252,000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276,000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216,000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200,000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222,000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240,000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252,000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267,000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270,000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234,000
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344,000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232,000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313,000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385,000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298,000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375,000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423,000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313,000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282,000
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250,000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275,000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275,000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250,000
DKI JAKARTA				
127	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284,000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
128	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284,000
129	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300,000
130	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300,000
131	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275,000
132	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286,000
133	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286,000
134	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310,000
135	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428,000
BANTEN				
136	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208,000
137	Serang	Kab. Pandegiang	Orang/Kali	138,000
138	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160,000
139	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254,000
140	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160,000
141	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313,000
142	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347,000
JAWA BARAT				
143	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183,000
144	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275,000
145	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265,000
146	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185,000
147	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245,000
148	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215,000
149	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280,000
150	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243,000
151	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275,000
152	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248,000
153	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275,000
154	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235,000
155	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283,000
156	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218,000
157	Bandung	Kab. Subalg	Orang/Kali	208,000
158	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245,000
159	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230,000
160	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245,000
161	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283,000
162	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265,000
163	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285,000
164	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168,000
165	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270,000
166	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275,000
167	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226,000
168	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245,000
JAWA TENGAH				
169	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260,000
170	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257,000
171	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240,000
172	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270,000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
173	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240,000
174	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263,000
175	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280,000
176	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230,000
177	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235,000
178	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240,000
179	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250,000
180	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260,000
181	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230,000
182	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250,000
183	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235,000
184	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240,000
185	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240,000
186	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245,000
187	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250,000
188	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270,000
189	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250,000
190	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250,000
191	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230,000
192	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250,000
193	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250,000
194	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260,000
195	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240,000
196	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250,000
197	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250,000
198	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240,000
199	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245,000
200	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235,000
201	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245,000
202	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260,000
D.I. YOGYAKARTA				
203	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250,000
204	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350,000
205	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350,000
206	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200,000
JAWA TIMUR				
207	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225,000
208	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285,000
209	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255,000
210	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225,000
211	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255,000
212	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225,000
213	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261,000
214	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235,000
215	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235,000
216	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225,000
217	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261,000
218	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245,000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
219	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253,000
220	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228,000
221	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225,000
222	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245,000
223	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253,000
224	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285,000
225	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243,000
226	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228,000
227	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255,000
228	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228,000
229	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235,000
230	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240,000
231	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255,000
232	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255,000
233	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245,000
234	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245,000
235	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245,000
236	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242,000
237	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255,000
238	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225,000
239	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235,000
240	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245,000
241	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228,000
242	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225,000
243	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228,000
BALI				
244	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188,000
245	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225,000
246	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265,000
247	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225,000
248	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270,000
249	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263,000
250	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225,000
NUSA TENGGARA BARAT				
251	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325,000
252	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450,000
253	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350,000
NUSA TENGGARA TIMUR				
254	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325,000
255	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175,000
256	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218,000
257	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275,000
KALIMANTAN BARAT				
258	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270,000
259	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550,000
260	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550,000
261	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550,000
262	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185,000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
263	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270,000
264	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430,000
265	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230,000
266	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300,000
267	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303,000
268	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343,000
269	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392,000
270	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257,000
KALIMANTAN TENGAH				
271	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290,000
272	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333,000
273	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425,000
274	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300,000
275	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275,000
276	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250,000
277	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425,000
278	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300,000
279	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525,000
280	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448,000
281	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250,000
282	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328,000
283	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525,000
KALIMANTAN SELATAN				
284	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230,000
285	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170,000
286	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200,000
287	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200,000
288	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212,000
289	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218,000
290	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290,000
291	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234,000
292	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300,000
293	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200,000
294	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189,000
295	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225,000
KALIMANTAN TIMUR				
296	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1,500,000
297	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500,000
298	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1,350,000
299	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1,650,000
300	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650,000
301	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550,000
302	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600,000
SULAWESI UTARA				
303	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250,000
304	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275,000
305	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250,000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
306	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300,000
307	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180,000
308	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180,000
309	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200,000
310	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175,000
311	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175,000
312	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250,000
313	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170,000
GORONTALO				
314	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400,000
315	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300,000
316	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350,000
317	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	
SULAWESI BARAT				
318	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240,000
319	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359,000
320	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200,000
321	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270,000
322	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260,000
SULAWESI SELATAN				
323	Makasar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235,000
324	Makasar	Kab. Barru	Orang/Kali	210,000
325	Makasar	Kab. Bone	Orang/Kali	240,000
326	Makasar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240,000
327	Makasar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250,000
328	Makasar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175,000
329	Makasar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230,000
330	Makasar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350,000
331	Makasar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375,000
332	Makasar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365,000
333	Makasar	Kab. Maros	Orang/Kali	170,000
334	Makasar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230,000
335	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230,000
336	Makasar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235,000
337	Makasar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235,000
338	Makasar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190,000
339	Makasar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350,000
340	Makasar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350,000
341	Makasar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230,000
342	Makasar	Kota Palopo	Orang/Kali	350,000
343	Makasar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225,000
SULAWESI TENGAH				
344	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400,000
345	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472,000
346	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130,000
347	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400,000
348	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400,000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
349	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250,000
350	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280,000
351	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219,000
352	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350,000
353	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	
SULAWESI TENGGARA				
354	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355,000
355	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370,000
356	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300,000
357	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425,000
358	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300,000
359	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305,000
360	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300,000
MALUKU UTARA				
361	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850,000
362	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1,000,000
363	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1,250,000
364	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900,000
PAPUA				
365	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600,000
366	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900,000
367	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2,700,000
368	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1,134,000
PAPUA BARAT				
369	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900,000
370	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750,000
371	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2,650,000
372	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1,000,000

NO	KOTA KEDUDUKAN	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
373	Karangasem	Kab. Jembrana	Orang/Kali	378.000,00
374	Karangasem	Kab. Badung	Orang/Kali	303.000,00
375	Karangasem	Kab. Tabanan	Orang/Kali	325.000,00
376	Karangasem	Kota Denpasar	Orang/Kali	263.000,00
377	Karangasem	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000,00
378	Karangasem	Kab. Gianyar	Orang/Kali	243.000,00
379	Karangasem	Kab. Bangli	Orang/Kali	228.000,00
380	Karangasem	Kab. Klungkung	Orang/Kali	190.000,00

2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

3. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDAACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDARLAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKALPINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.015.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	JAKARTA	TANJUNGSELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45.	BALIKPAPAN	BANDAACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.074.000,00
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.310.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.620.000,00	Rp3.252.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKALPINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNGPANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDAACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119.	BATAM	BANDAACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.500.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136.	BIAK	BANDAACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.548.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.558.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.203.000,00
170.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDAACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
213.	MALANG	BANDAACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.755.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATAREM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDAACEH	Rp10.845.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.540.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.240.000,00
248.	MATAREM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDAACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.400.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
261.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp10.718.000,00	Rp8.085.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDAACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.700.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.096.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

4. SATUAN BIAYA TIKET PENYEBERANGAN BOAT (dalam rupiah)

NO.	DAERAH TUJUAN	PAGU MAKSIMAL	KET
1.	NUSA PENIDA	250,000	PP

Keterangan :

- Biaya tiket termasuk airport tax dibayarkan secara *Riil* untuk semua daerah tujuan
- Dibayarkan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

III. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO.	PROVINSI	SAT UAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.533.000	Rp770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp699.000
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5.	JAMBI	OH	Rp5.000.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.955.000	Rp861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.425.000	Rp580.000

NO.	PROVINSI	SAT UAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp649.000
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.204.000	Rp724.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp686.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000	Rp1.850.000	Rp1.201.000	Rp750.000
i 5.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17.	BALI	OH	Rp6.848000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.207000	Rp978.000
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp605.000
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

- Pembiayaan satuan biaya penginapan dalam negeri dilaksanakan dengan *Riil*

IV. UANG REPRESENTASI

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250,000	125,000
2	Pejabat Eselon I	OH	200,000	100,000
3	Pejabat Eselon II	OH	150,000	75,000

V. BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG
1	2	3	4	5
1	ACEH	Per hari	930,000	3,282,000
2	SUMATERA UTARA	Per hari	975,000	2,139,000
3	RIAU	Per hari	978,000	2,606,000
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	901,000	2,373,000
5	JAMBI	Per hari	804,000	3,850,000
6	SUMATERA BARAT	Per hari	800,000	2,124,000
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	1,375,000	2,200,000
8	LAMPUNG	Per hari	846,000	3,594,000
9	BENGKULU	Per hari	777,000	3,810,000
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	1,258,000	2,781,000
11	BANTEN	Per hari	777,000	2,512,000
12	JAWA BARAT	Per hari	932,000	2,563,000
13	D.K.I. JAKARTA	Per hari	911,000	2,221,000
14	JAWA TENGAH	Per hari	1,016,000	2,206,000
15	DI.YOGYAKARTA	Per hari	905,000	2,207,000
16	JAWA TIMUR	Per hari	966,000	2,446,000
17	BALI	Per hari	925,000	2,658,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	882,000	2,532,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	857,000	2,548,000
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	868,000	2,611,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	1,177,000	3,761,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	778,000	2,630,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1,100,000	2,750,000
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1,100,000	2,713,000
25	SULAWESI UTARA	Per hari	956,000	2,205,000
26	GORONTALO	Per hari	792,000	2,504,000
27	SULAWESI BARAT	Per hari	772,000	2,464,000
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	796,000	2,708,000
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	824,000	2,422,000
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	839,000	2,609,000
31	MALUKU	Per hari	947,000	2,872,000
32	MALUKU UTARA	Per hari	965,000	3,013,000

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG
1	2	3	4	5
33	PAPUA	Per hari	1,107,000	4,082,000
34	PAPUA BARAT	Per hari	1,059,000	3,499,000

VI. UANG HARIAN PESERTA PAKET *MEETING* DALAM KOTA/LUAR KOTA

NO	PROVINSI	SAT UAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17.	BALI	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00

NO	PROVINSI	SAT UAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00

Ar BUPATI KARANGASEM, 


f I GEDE DANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH BIAYA PENGEPAKAN BARANG

NO	URAIAN	GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS					KET
		A	B	C	D	E	
I.	<u>Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan</u>						
	1. Pegawai yang berkeluarga dengan Anak	25 m ³	25 m ³	15 m ³	10 m ³	7 m ³	Riil Cost
	2. Pegawai yang berkeluarga dengan Anak	15 m ³	15 m ³	9 m ³	6 m ³	4 m ³	Riil Cost
	3. Pegawai yang berkeluarga dengan Anak	5 m ³	4 m ³	3 m ³	2 m ³	2 m ³	Riil Cost
II.	<u>Dasar Perhitungan Biaya:</u>						
	Truk :						
	1. Jawa :						
	- Pengepakan dan Pergudangan per m3	Rp. 52.500	Rp. 52.500	Rp. 52.500	Rp. 52.500	Rp. 52.500	Riil Cost
	- Angkutan per m3/km	Rp. 210	Rp. 210	Rp. 210	Rp. 210	Rp. 210	Riil Cost
	2. Luar Jawa :						
	- Pengepakan dan Pergudangan per m3	Rp. 52.500	Rp. 52.500	Rp. 52.500	Rp. 52.500	Rp. 52.500	Riil Cost
	- Angkutan per m3/km	Rp. 330	Rp. 330	Rp. 330	Rp. 330	Rp. 330	Riil Cost

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN LUAR NEGERI

I. DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

A. Pendidikan dan Pelatihan/Traning

1. Dokumen program pendidikan S1, S2 dan S3 meliputi :
 - a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MoU/kontrak/perjanjian.
 - b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri seperti : Sister City/Sister Province.
2. Dokumen program pelatihan (training) meliputi :
 - a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain Rencana DPA/DIPA Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
 - b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
 - e. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

B. Studi Banding

Dokumen studi banding meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/ kontrak/perjanjian.
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding.
3. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

C. Seminar/lokakarya/konferensi

Dokumen seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya meliputi :

1. Surat undangan dari penyelenggara Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan.
2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA,

surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.

D. Promosi Potensi Daerah

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4. Proposal/kerangka Acuan kerja.
5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah.

E. Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri

Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama.
4. Rencana kerjasama/kerangka Acuan kerja.

F. Kunjungan Persahabatan/kebudayaan.

Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri.
1. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.

II. GOLONGAN PELAKSANA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN KLASIFIKASI MODA TRANSPORTASI

NO	PELAKSAMA PERJALANAN	GOLONGAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI	
			PESAWAT UDARA *)	ANGKUTAN DARAT ****)
1	2	3	4	5
1.	Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekda	A	Business	Business
2.	Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	B	Business	Business
3.	Pejabat Eselon III, Fungsional Gol IV, Pejabat Eselon IV	C	<i>Published/ Ekonomi **)</i>	Business
4.	Pejabat Fungsional Gol IV, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan I	D	<i>Published/ Ekonomi **)</i>	Business

Keterangan :

- *) : Moda Transportasi pesawat udara diberikan dalam batas tertinggi.
) dan *) : Apabila lama perjalanan melebihi 8(delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit) dapat diberikan klasifikasi *Business*
 ***) : Moda transportasi angkutan darat dan air diberikan dalam batas terendah.

 BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA